




PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 195 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dihitung mulai tanggal 19 Desember 2017 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-08022018-0003 tanggal 9 Februari 2018
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMP Negeri 19 Ambon Nomor : 900/05/SMPN.19 tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. YESDA GODSLIEF ALFONS, S.Pd
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 660/CS/2012 tanggal 29 Januari 2018
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. FARREL CHRISTMAS IMANUEL ALFONS Nomor: 8171-LU-08022018-0003 tanggal 9 Februari 2018
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : YESDA GODSLIEF ALFONS, S.Pd
NIP : 19861225 200904 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : SMP Negeri 19 Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. FARREL CHRISTMAS IMANUEL ALFONS sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pemyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 April 2018

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19641105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 19 Ambon Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Pertinnal